

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	22
1. Spesifikasi Penelitian	22
2. Metode Pendekatan	23
3. Tahap Penelitian	25
4. Teknik Pengumpul Data	26
5. Alat Pengumpul Data	29
6. Analisis Data	31
7. Lokasi Penelitian	31
8. Jadwal Penelitian	32

BAB II KAJIAN TEORI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER UNTUK MEMPERMUDAH TAHANAN MELOLOSKAN DIRI DARI SUDUT KRIMINOLOGIS ..	33
A. Penegakan Hukum di Indonesia	33
B. Hukum Pidana	43
1. Pengertian Hukum Pidana	43
2. Pengertian Tindak Pidana	49
C. Tindak Pidana Militer	56
D. Tindak Pidana Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri	63
1. Pengertian Tindak Pidana Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri	63
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri	64
E. Kesatrian dan Disiplin Militer	65
1. Kesatrian	65
2. Pengertian Hukum Disiplin	67
3. Hakikat Pidana Bagi Militer	71
F. Peradilan Militer	72
1. Pengertian Peradilan Militer	72
2. Kompetensi Pengadilan Militer	72
3. Justisiabel Peradilan Militer	74
G. Kriminologi	76
1. Pengertian Kriminologi	76
2. Ruang Lingkup Kriminologi	77
3. Objek Kriminologi	79
4. Teori Kriminologi	82
5. Hubungan Hukum Pidana Dengan Kriminologi	85

**BAB III DATA DAN PUTUSAN KASUS MEMPERMUDAH TAHANAN
MELOLOSKAN DIRI OLEH ANGGOTA MILITER BAWAH 87**

A. Kronologis Kasus Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri Oleh Anggota Militer	87
1. Kasus Posisi I	87
2. Kasus Posisi II	96
3. Kasus Lainnya	104
B. Teknis Pembinaan Narapidana/Tahanan Militer di Pemasyarakatan Militer	107
1. Klasifikasi Narapidana/Tahanan Militer	107
2. Penempatan Narapidana/Tahanan Militer	108
3. Pengawasan Narapidana/Tahanan Militer	109
4. Tindakan Menghadapi Narapidana/Tahanan Militer yang Melarikan Diri	110
5. Perhitungan Masa Pidana (Ekspirasi)	111
C. Hasil Wawancara Yang Diperoleh Dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Terkait Kasus Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri Oleh Anggota Militer	113
D. Tabel Kasus Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri Oleh Anggota Militer di Pengadilan Militer II-09 Bandung	116

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA MILITER UNTUK MEMPERMUDAH TAHANAN
MELOLOSKAN DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER JO. PASAL
223 KUHPIDANA 118**

A. Penerapan Pasal 223 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan	
---	--

Oleh Anggota Militer Untuk Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri	118
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Untuk Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri Dalam Perspektif Kriminologi	125
1. Faktor Penegakan Hukum	126
1) Faktor Hukum	127
2) Faktor Penegak Hukum	128
3) Faktor Sarana atau Fasilitas	129
4) Faktor Masyarakat	130
5) Faktor Budaya Hukum	130
2. Faktor Kriminologis	132
3. Faktor Lainnya	133
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri Oleh Anggota Militer	136
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	